



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN
MISKIN/TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/tidak mampu yang belum terbiayai oleh program Jaminan Kesehatan Nasional perlu diberi bantuan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas dan jaringannya adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pusat kesehatan masyarakat perawatan, pusat kesehatan masyarakat non perawatan, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pondok kesehatan desa, pondok bersalin desa dan pusat kesehatan masyarakat keliling.
8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.

9. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menangani kasus rujukan pasien miskin/tidak mampu dari rumah sakit tingkat kabupaten dengan surat pernyataan miskin.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Direktur RSUD dr. Soedomo adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
11. Mr/Mrs. X adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang tidak memiliki identitas/tempat tinggal/penanggungjawab biaya.
12. Pasien Miskin/Tidak Mampu adalah masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Trenggalek yang tidak dibiayai dari Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah pasien miskin/tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan di pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya.
15. Pelayanan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dan rumah sakit rujukan dari luar Kabupaten Trenggalek yang sudah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Iur Biaya (*Cost Sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
21. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
22. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat.
23. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien miskin/tidak mampu guna mendapatkan sharing bantuan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dan rumah sakit rujukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu, yang belum dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada Pasien Miskin/Tidak Mampu; dan
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Pasien Miskin /Tidak Mampu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima bantuan pelayanan kesehatan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu;
- b. jenis pelayanan;
- c. prosedur dan tata laksana pelayanan;
- d. pelayanan yang tidak dijamin;
- e. pembiayaan;
- f. pengajuan klaim pelayanan; dan
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
SASARAN PENERIMA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

Sasaran Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan yakni:

- a. pemegang kartu jaminan kesehatan Daerah beserta anaknya;
- b. pemegang SPM;
- c. pemegang SKTM;
- d. anak peserta penerima bantuan iuran yang belum terdaftar dalam BPJS;
- e. pemegang kartu program keluarga harapan;
- f. warga yang tercantum dalam daftar tidak mampu hasil musyawarah desa kemiskinan;
- g. penderita kusta;
- h. penderita jiwa berat dan atau dipasung;

- i. penghuni panti (milik pemerintah);
- j. gelandangan dan orang terlantar;
- k. penderita dari lembaga pemasyarakatan;
- l. penderita dari pondok pesantren;
- m. penderita hemofilia;
- n. pasien thalasemia;
- o. penderita kelainan kongenital;
- p. penderita gagal ginjal;
- q. penderita HIV/AIDS;
- r. penderita gizi buruk;
- s. penderita KIPI; dan
- t. penderita *tuberkolosis multi drug resisten*.

BAB V

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang dibantukan untuk Pasien Miskin/Tidak Mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis mulai Pelayanan Kesehatan Dasar sampai Pelayanan Lanjutan yang meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Rawat Darurat;
- d. pelayanan penunjang medik;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelayanan keluarga berencana;
- g. pelayanan akseptor keluarga berencana yang mengalami efek samping dan komplikasi; dan
- h. pemulasaraan dan pemulangan jenazah sampai dengan penguburan untuk penderita HIV/AIDS dan Mr./Mrs. X yang merupakan penderita di Pelayanan Tingkat Lanjutan.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN
Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di Daerah, sebagai berikut:

- a. Pasien Miskin/Tidak Mampu yang memerlukan pelayanan datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 1. identitas sebagai Pasien Miskin/Tidak Mampu, yaitu:
 - a) kartu jaminan kesehatan Daerah;
 - b) surat keterangan lahir bagi anak pemegang kartu jaminan kesehatan Daerah yang baru dilahirkan;
 - c) surat rekomendasi dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah atau Direktur RSUD dr. Soedomo untuk penderita hemofilia, thalasemia, kelainan kongenital, gagal ginjal, kusta dan penderita jiwa;
 - d) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan untuk tahanan/narapidana miskin dari lembaga pemasyarakatan;
 - e) surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk penghuni panti, gelandangan dan orang terlantar;
 - f) surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren bagi santri miskin/tidak mampu dari pondok pesantren;
 - g) surat keterangan dari pos komando terpadu gerakan tangan kebawah untuk warga tidak mampu yang tercantum dalam daftar hasil musyawarah desa kemiskinan;
 - h) SKTM; dan
 - i) SPM.
 2. kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah;
 3. surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan kecuali kasus gawat darurat;

4. surat rujukan dari RSUD dr. Soedomo untuk pelayanan ke Rumah Sakit Rujukan kecuali gawat darurat.
- b. petugas yang ditunjuk, memverifikasi kelengkapan administrasi Pasien Miskin/Tidak Mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan;
- c. untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan di RSUD dr. Soedomo setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan surat jaminan pelayanan;
- d. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin/tidak mampu maka bantuan pelayanan hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas tersebut paling lambat sebelum dinyatakan pulang/sembuh;
- e. Pasien Miskin/Tidak Mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
- f. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan; dan
- g. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk Pelayanan Kesehatan Dasar diajukan Puskesmas dan jaringannya ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan di RSUD dr. Soedomo dan Rumah Sakit Rujukan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 7

Tata laksana pemberian bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk Pelayanan Kesehatan Dasar tidak dikenakan Iur Biaya (*Cost Sharing*) kepada seluruh sasaran penerima bantuan pelayanan;
- b. untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan di RSUD dr. Soedomo:
 1. pelayanan rawat jalan tidak dikenakan Iur Biaya (*Cost Sharing*);

2. tidak dikenakan lur Biaya (*Cost Sharing*) untuk sasaran penerima bantuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t.
3. tidak dikenakan lur Biaya (*Cost Sharing*) atau dikenakan lur Biaya (*Cost Sharing*) setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk sasaran penerima bantuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir c;
4. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	PROSENTASE BANTUAN
1	2	3
1	Status rumah bukan milik sendiri	5
2	Luas bangunan rumah < 21 (dua puluh satu) m ²	5
3	Lantai rumah bukan dari keramik/porselen	5
4	Dinding rumah dari bata/belum semen/ dari bambu	5
5	Cara memperoleh air minum dengan tidak membeli	5
6	Penerangan rumah bukan listrik/listrik tanpa meteran	5
7	Bahan bakar memakai kayu	5
8	Jamban/WC milik bersama dengan orang lain	5
9	Tidak memiliki barang berharga (misal: mobil/kapal motor/perahu motor)	10

10	Tidak memiliki barang berharga senilai > 1 juta (misal sepeda motor, ternak, tabungan dan lain-lain)	20
11	Pendapatan per bulan <Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	30

5. besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah prosentase bantuan masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.

BAB VII

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk Pasien Miskin/Tidak Mampu meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi;
- d. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general chek up*;
- e. prothesis gigi tiruan dan alat bantu lainnya; dan
- f. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving* (keadaan yang mengancam keselamatan jiwa).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu meliputi:

- a. segala biaya yang diperlukan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar bersumber dari APBD yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. segala biaya yang diperlukan untuk Pelayanan Tingkat Lanjutan di RSUD dr. Soedomo bersumber dari APBD yang dialokasikan pada RSUD dr. Soedomo; dan
- c. segala biaya yang diperlukan untuk pelayanan di tingkat rujukan regional pada Rumah Sakit Rujukan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan pada RSUD dr. Soedomo.

BAB IX

PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Klaim biaya Pelayanan Kesehatan Dasar diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku yang mengatur tentang tarif layanan badan layanan umum Daerah pusat kesehatan masyarakat dengan menyerahkan bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien.
- (2) Pengajuan klaim di Pelayanan Kesehatan Dasar dilakukan setiap bulan.
- (3) Tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya pada bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Klaim biaya Pelayanan Tingkat Lanjutan disertai persyaratan:

- a. bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien;
- b. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis-jenis pelayanan;
- c. pengajuan klaim dilakukan setiap bulan;
- d. besaran tarif untuk pasien yang dirawat di RSUD Dr. Soedomo berpedoman pada sistem INA-CBGs;
- e. besaran tarif untuk pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit regional berpedoman pada perjanjian kerja sama yang telah disepakati;
- f. tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soedomo pada bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu tahun anggaran berikutnya;
- g. tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit provinsi yang belum dibayar dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu tahun anggaran 2017; dan
- h. apabila dengan alasan tidak cukup anggaran untuk membayar klaim pada tahun berkenaan maka akan dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan anggaran bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Miskin/Tidak Mampu di Puskesmas dan jaringannya secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan Pasien Miskin/ Tidak Mampu di RSUD dr. Soedomo dan Rumah Sakit Rujukan secara teknis dilaksanakan oleh Direktur RSUD dr. Soedomo.

- (3) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja bantuan kesehatan mengacu pada pedoman pelaksanaan APBD, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk klaim Pelayanan Kesehatan Dasar disetor ke bendahara penerima Badan Layanan Umum Daerah masing-masing Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Untuk klaim Pelayanan Kesehatan Lanjutan disetor ke Bendahara Penerima RSUD dr. Soedomo.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Miskin/Tidak Mampu Di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001